



DEMI KEADILAN BERDASAR

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Drs. Daniel Tulak, Lahir di Toraja, 13 Desember 1943, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kompleks Setneg No. 7 Lelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Pekerjaan: PNS/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Dalam hal ini Pelawan memberikan kuasa kepada **Asher Tumbo, S.H, M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Goa Ria, Perumahan Griya Sudiang Permai Blok B1 No.3 Sudiang, kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Oktober 2019 (terlampir), yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan No. Reg 97/SK/2019/PN.Pip tanggal 15 Nopember 2019

L a w a n :

- Tandi Poka, bertempat tinggal di Kanjiro, Desa Patoloan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara (dahulu Kab. Luwu) , selanjutnya akan disebut TERLAWAN I dahulu Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi.
- A. Rende bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan II dahulu tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi
- D. Allo Bua , Bertempat tinggal di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara (Dahulu Tana Toraja) Terlawan III dahulu tergugat II/Pemohon Banding/pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi
- Y. Sangala bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan IV dahulu Tergugat III/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi

Hal. 1 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Pip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Y. Karre bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan VI/ dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi
- Genda bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan VII/ dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi
- Lekka bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan VII/dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi /Termohon Eksekusi
- Y. Tando bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan VIII/ dahulu turut tergugata/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi
- M. Sirappa T bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan IX/ dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi
- P. Tammu bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi Terlawan X/Termohon Eksekusi
- Mak Bitu bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan XI/dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi.
- Sampe Re'pe bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan XII/ dahulu turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi.

Hal. 2 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Pip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardina bertempat tinggal di Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo (dahulu Kabupaten Luwu) Terlawan XIII/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Nomor : 39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp., tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;-----

Setelah membaca Berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan Pernyataan dari Kuasa Pelawan dalam Berperkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 17 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 November 2019, dalam Register Nomor 39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus tahun 1940 Datu Bua /Salina Rampa Rampa membeli Sebuah Rumah dan Pekarangannya dari Latenro seharga Rp. 160 (seratus enam puluh rupiah) yang di dalamnya tubuh 43 pohon kelapa dengan rincian 26 pohon kelapa sudah berbuah dan 17 yang belum berbuah. bahwa Rumah dan Tanah Pekarangan yang dibeli oleh Datu Bua/Salina Rampa Rampa tersebut seluas panjang 79 Meter dan Lebar 50 Meter dengan batas seagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Wagiman

Sebelah Timur : Jalan Kampung Pisang

Sebelah Selatan : Rumah Sanusi

Sebelah Barat : Sungai Pengoli

Persetujuan Jual beli tersebut telah didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 1940 didalam buku perjanjian (Inl. Notariaat) dengan memakai no. 42/1940 dan telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang saat itu (*Het Districtshoofd Van Wara*) Andi Mattangkilang.

Tanah a quo tidak pernah diperjual belihkan atau dipindah tangankan sampai saat para ahli waris memberikan kuasa kepada Drs. Daniel Tulak dalam mengurus Penjualan tanah a quo, sehingga tanah tersebut merupakan hak waris dari Pewaris Datu Bua/ Salina Rampa Rampa kepada

Hal. 3 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunannya (cucu) yang telah sepakat memberikan kuasa kepada Drs. Daniel Tulak yang telah di Waarmeking Oleh Notaris

2. Datu Bua/Salina Rampa Rampa menikah dengan seorang tentara bernama Markus Luhulima, dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Pieter Luhulima dan Esther Luhulima

3. Bahwa sebagai istri tentara Datu Bua/Salina Rampa Rampa kemudian mengikuti Suaminya bertugas ke Ambon dan kemudian pindah ke Jakarta dan meninggal dunia disana pada tanggal 30 September 1963. Sehingga apa yang didalilkan terlawan I pada Gugatannya kepada Terlawan II-XIII pada point 5 yang mengatakkn bahwa Datu Bua/Salina Rampa Rampa meninggal di ambon pada tahun 1958 adalah tidak benar.

4. Bahwa keturunan Datu Bua/Salina Rampa Rampa, Pieter Luhulima Menikah dengan Mientje dan dikaruniai satu Orang anak bernama Meity Luhulima akan tetapi meninggal tanpa meninggalkan keturunan.

5. Bahwa keturunan Datu Bua/ Salina Rampa Rampa, Esther Luhulima menikah dengan Jeremias B. Sahertian di Ambon pada tanggal 20 April 1950 dan dikarunia 10 orang anak yaitu :

- Marcus Cornelis Cornelis Sahertian
- Alexander Sahertian (alm) tidak memiliki keturunan
- Robert Forest Sahertian (alm) tidak memiliki Keturunan
- Athius Cornelis Sahertian
- Maryke Sartje Sahertian (alm) tidak memiliki keturunan
- Johny Abraham Sahertian (alm) tidak memiliki keturunan
- Arnold Otomeyer Sahertian
- Nontje Lowisa Sahertian
- Hendrik Rionaldo Sahertian
- David Dantje Sahertian (alm) tidak memiliki keturunan

Dengan demikian sampai saat ini ahli waris dari Keturunan Datu Bua/Salina Rampa Rampa yang masih hidup yaitu 5 Orang cucu seperti yang termuat dalam surat keterangan waris Keturunan Datu Bua/Salina Rampa Rampa.

6. Bahwa Pada 27 September 1983 Esther Luhulima Sebagai ahli waris dari Datu Bua/Salina Rampa Rampa memberi kuasa kepada anaknya untuk mewakilinya mengurus tanah warisan orang tuanya (Datu Bua/Salina Rampa Rampa) akan tetapi belum selesai diurus diurus Oleh M.C.

Hal. 4 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahertian Ibunya meninggal dunia sedangkan urusan mengenai harta warisan belum selesai diurus karena surat kuasanya berakhir dengan kematian Ibunya yang memberi kuasa.

7. Bahwa Esther Luhulima meninggal dunia pada tanggal 26 April 1987 di asrama TNI-AD Kesambi, Kota Cirebon.

8. Bahwa Tandi Poka yang mengaku sebagai saudara angkat dari Datu Bua/Salina Rampa Rampa yang kemudian menggugat terlawan II-XIII dan mengaku sebagai pewaris tunggal dari harta peninggalan Datu Bua/Salina Rampa Rampa adalah hal yang tidak berdasar dan mengada-ada serta menunjukkan suatu ketidak tahuan mengenai saudara angkatnya Datu Bua/Salina Rampa Rampa.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terlawan I (Tandi Poka) melakukan Gugatan kepada terlawan II-XII adalah hal yang keliru dimana dalam dalil gugatan tersebut dia mengaku sebagai anak angkat (anak dibuang tama tambuk) menurut adat toraja dan mengatakan bahwa saudara angkatnya Datu Bua Salina Rampa Rampa Telah membeli Tanah a quo yang kemudian mengikuti suaminya bertugas ke Ambon Lalu meninggal dunia disana dan mempunyai keturunan akan tetapi tidak memiliki keturunan sehingga Tandi poka menjadi satu-satunya pihak yang berhak atas harta warisan Datu Bua/Salina Rampa Rampa adalah hal yang tidak benar karena Datu Bua/Salina Rampa Rampa meninggal Dunia di Jakarta pada tahun 1963.

10. Bahwa Pelawan sebagai Penerima Surat Kuasa Mengurus/menjual harta warisan Datu Bua/Salina Rampa Rampa dalam menjalankan isi Surat Kuasa tersebut selalu berkoordinasi dengan para ahli waris dalam menjalankan Surat Kuasa yang diberikan kepadanya dan menyampaikan segala hal yang terkait dengan pengurusan dan Penjualan Harta Warisan Datu Bua/Salina Rampa Rampa.

11. Bahwa Pelawan Tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan I dahulu penggugat/Termohon banding/termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi dan Terlawan II-IV dahulu tergugat/pemohon banding/ pemohon Kasasi/termohon Eksekusi. Serta terlawan V-XIII Dahulu tergugat/Pemohon Banding/pemohon Kasasi/termohon Eksekusi dalam perkara perdata yang dimohonkan Eksekusi oleh terlawan I dahulu Penggugat/ Termohon Banding/termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi.

Hal. 5 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Pip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pelawan (penerima kuasa dari para ahli Waris Datu Bua/Salina Rampa Rampa) maupun ahli waris Datu Bua/Salina Rampa Rampa tidak Pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Tergugat dan atau turut tergugat oleh terlawan I dalam perkara perdata nomor No. 28/Pdt.G/1997/PN Plp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 68/PDT/1998/PT.UJ.PDG jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2521 K/PDT/2000 dimana pada perkara a quo para.

13. Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Angka 2 Mengenai perubahan SEMA nomor 7 tahun 2012 *Derden Verset* sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA no 07 tahun 2012) pada angka VII huruf b diperbaiki sebagai berikut:

- Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- Ditujukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) *juncto* pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (hak milik, hak guna bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan hak gadai tanah).
- Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
- Semua pihak dalam perkara asal harus digugat dalam perkara bantahan.
- Terhadap penyitaan yang sudah dilakukan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan itu dikaburkan.

14. Bahwa tanah dan tanaman serta bangunan yang ada didalam objek sengketa antara Terlawan I dahulu penggugat/termohon banding/termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi dan Terlawan II-XIII Dahulu tergugat dan Turut tergugat/ Pemohon Banding/pemohon Kasasi/termohon Eksekusi adalah Milik Ahli Waris dari Datu Bua/Salina Rampa Rampa', sesuai dengan Surat Jual Beli yang dilakukan oleh Datu Bua/Salina Rampa Rampa' dengan Latendro yang ditandatangani oleh Latendro tanggal 13 Agustus 1940 dan diketahui oleh pejabat yang berwenang saat itu. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1940. Sesuai dengan kaidah hukum waris bahwa harta warisan pewaris jatuh kepada garis Keturunannya/keluarga yang terdekat.

Hal. 6 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pelawan memiliki surat kuasa menjual dari para ahli waris Datu Bua/Salina Rampa Rampa sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan atas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Terlawan I/ dahulu Penggugat/termohon banding/termohon eksekusi/Pemohon Eksekusi dan Terlawan II-XIII/sebagai tergugat dan turut tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon eksekusi.

16. Bahwa Pelawan Juga memiliki sertifikat Hak Milik sebahagian Tanah yang menjadi objek Perkara Perdata antara Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi Seluas 2886 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik No. 01298 dari luas tanah yang menjadi objek Perkara Antara Terlawan I/dahulu penggugat/termohon banding/termohon/kasasi/Pemohon Eksekusi dan Terlawan II-XIII dahulu tergugat/turut tergugat/Pemohon banding/pemohon kasasi/Termohon Eksekusi.

17. Bahwa ketentuan hukum Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";

18. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*Allgoed Opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

19. Bahwa menurut hukum mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 28/Pdt.G/1997/PN Plp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 68/PDT/1998/PT.UJ.PDG jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2521 K/PDT/2000 antara terlawan I dahulu Penggugat/termohon banding/termohon kasasi/ Pemohon Eksekusi dengan terlawan II-XIII Dahulu Tergugat dan turut tergugat/pemohon Banding/pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi sebagai diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga yang berkepentingan atas Putusan Pengadilan dan Permohonan

Hal. 7 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I dahulu penggugat/termohon Banding/termohon Kasasi/.

20. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Batu Putih no 24 kampung pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. (sertipikat tanah hak milik Nomor 01298) sangat dirugikan untuk dilakukan sita Eksekusi terhadap Objek Sengketa antara Terlawan I dan Terlawan II-XIII.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Palopo berkenan memutuskan:

DALAM PROVISI :

Membatalkan/mengangkat atau setidaknya tidaknya memerintahkan/ menetapkan penundaan/penghentian proses sita dan/atau eksekusi oleh Terlawan I dahulu penggugat/termohon banding/termohon eksekusi yang didaftarkan di Pengadilan Negeri palopo atas tanah milik Pelawan.

PRIMAIR:

1. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang Benar
3. Menyatakan Tanah di Jalan Batu Putih no 24 Kampung Pisang, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. (Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01298) yang merupakan bagian dari Persetujuan Jual Beli antara Datu Bua/Salina Rampa Rampa dengan Latenro tanggal 13 Agustus 1940 adalah milik Pelawan seluas yang tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut.
4. Memerintahkan untuk Membatalkan Eksekusi Atas Objek Perkara antara Pemohon Eksekusi dan termohon Eksekusi pada Objek Perkara Perdata Pengadilan Negeri Palopo No. 28/Pdt.G/1997/PN Plp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 68/PDT/1998/PT.UJ.PDG jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2521 K/PDT/2000.
5. Menghukum terlawan I dahulu penggugat/termohon banding/termohon kasasi/Pemohon Eksekusi dan terlawan II-XIII dahulu tergugat/turut tergugat/pemohon Banding/pemohon Kasasi/termohon eksekusi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 8 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan hadir menghadap dipersidangan dan Terlawan tidak hadir dan tanpa mengirimkan wakilnya maupun memberikan keterangan yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru sita Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pelawan pada persidangan telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Januari 2020 tentang pencabutan gugatan perkara Nomor 39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp; -----

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara tanggal Nomor : 39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp., maka pencabutan gugatan terjadi pada saat sidang ketiga dan sebelum adanya jawaban dari pihak Terlawan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pelawan untuk mencabut perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Pelawan dan oleh karena alasan tesebut, maka permohonan Pelawan harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Pelawan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Pelawan ; -----

Hal. 9 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 dan 272 R.V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatan perlawanan tertanggal 17 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 November 2019, dalam Register Nomor 39/Pdt.G/201/PN.Plp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan perlawanan;
3. Membebaskan kepada Pelawan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.183.500 (tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan, pada Hari : RABU, Tanggal 8 Januari 2020, oleh kami **RADEN NURHAYATI,S.H., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF WINARSO,S.H** dan **MAHIR SIKKI ZA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIFUDDIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, dengan tanpa dihadiri oleh Pelawan dan para Terlawan serta Turut Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ARIEF WINARSO, SH**

RADEN NURHAYATI,SH.MH.

2. **MAHIR SIKKI ZA, S.H**

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Hal. 10 dari 11 Halaman. Putusan No.39/Pdt.Bth/2019/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya leges	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 2.902.500,-
5.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 140.000,-
6.	Baya PS	Rp. –
7.	Biaya PNBP PS.....	Rp. –
8.	Biaya Permohonan Pencabutan	Rp. 10.000,-
9.	Biaya sumpah	Rp. -
10.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
11.	Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-+
Jumlah		Rp.3.183.500,-

(tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)